



# RENCANAN STRATEGIS (RENSTRA) 2019-2024 PERUBAHAN KEDUA



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KOTA MADIUN**

# RENCANAN STRATEGIS (RENSTRA) 2019-2024 PERUBAHAN KEDUA



DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KOTA MADIUN



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. H. Agus Salim No. 39 Madiun – Telepon : (0351) – 469020  
Website <http://www.madiunkota.go.id>

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN**  
**NOMOR : 050-401.115/19/2022**

**TENTANG**

**PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN DINAS**  
**PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**KOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu menyusun Rencana Strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan Penjabaran Visi Misi dan Program Walikota Madiun terpilih sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Madiun Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun Tahun 2019-2024;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b , perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun tentang Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun Tahun 2019-2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 010-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021;

21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perpustakaan;
23. Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 60 Tahun 2021;
24. Peraturan Walikota Madiun Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN TENTANG PENYUSUNAN RENCANA STRATEGI (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2019-2024 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN**

**Pertama** : Menetapkan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

**Kedua** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun  
Pada tanggal 23 Maret 2022

**PI. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN**



**Drs. HERI WASANA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660422 1993-3 1 007

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas terselesainya penyusunan Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA-P) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun Tahun 2019-2024, penyusunan Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA-P) sebagai penyesuaian regulasi Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2015-2019 menjadi Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 berkaitan dengan target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJMN bersifat indikatif dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah berubah menjadi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA-P) ini disusun untuk memenuhi tuntutan reformasi birokrasi serta pengaturan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA-P) merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024 yang disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD perlu disusun Rencana Strategis.

Dokumen Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA-P) ini merupakan acuan sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangannya dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

Demikian penyusunan Rencana Strategis Perubahan (Renstra-P) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun ini disusun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun, Maret 2022

**PIH. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN**



**Drs. HERI WASANA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660422 1993-3 1 007

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.. ..	8
<b>BAB II     GAMBARAN PELAYANAN .....</b>	<b>14</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	14
2.2 Sumber Daya.....	16
2.3 Kinerja Pelayanan .....	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	35
<b>BAB III    ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	<b>37</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	37
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Madiun .....	40
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup .....	46
3.4 Penentuan Isu-Isu Startegis .....	47
<b>BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN, VISI DAN MISI .....</b>	<b>48</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	48
<b>BAB V     STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>55</b>
<b>BAB VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>58</b>
<b>BAB VII   KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>72</b>
<b>BAB VIII  PENUTUP .....</b>	<b>75</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dinas yang merupakan penerjemahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepala Daerah terpilih dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan urusan yang menjadi fungsi Organisasi Perangkat Daerah tersebut. Rencana Strategis menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi layanan terhadap masyarakat yang menjabarkan tujuan, sasaran, program, kegiatan, target kinerja perangkat daerah. Setelah terpilihnya Walikota Madiun melalui Pemilu Kepala Daerah tahun 2018, Walikota terpilih menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masa bakti 2019-2024 dan selanjutnya organisasi perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) kurun waktu 2019-2024 untuk mendukung visi misi Walikota sesuai dengan urusan yang menjadi tanggung jawab kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Perencanaan Strategis perlu melibatkan para pemangku kepentingan dan isu isu strategis yang berkembang untuk merumuskan tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah sehingga dokumen yang dihasilkan dapat mewadahi seluruh kepentingan pemangku kepentingan sesuai dengan fungsi OPD.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun adalah dinas yang membantu Walikota Madiun dalam dua urusan yaitu urusan perpustakaan dan urusan kearsipan. Untuk melaksanakan dua fungsi tersebut Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun perlu menyusun Rencana Strategis Tahun 2019-2024 sebagai dokumen strategis dalam pelaksanaan tugasnya selama periode 5 (lima) tahun ke depan, Rencana Strategis ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

Hal ini dalam upaya memenuhi tuntutan reformasi, pemerintah secara berkelanjutan dituntut untuk melakukan perubahan paradigma dalam pelayanan publik. Untuk memenuhi agenda reformasi dan menciptakan kondisi yang demikian, perlu adanya suatu pranata yang terukur yaitu melakukan reformasi birokrasi dan diperlukan capaian kinerja yang komprehensif dan akuntabel. Sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun peran Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dalam membantu program-program Kepala Daerah adalah Meningkatkan Tertib Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk mendukung Misi Pertama Walikota terpilih yaitu **MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)** dan Meningkatkan Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun untuk mendukung Misi Ketiga Walikota terpilih : **MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT KOTA MADIUN**

Hal ini digunakan sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun atau dari tahun 2019 – 2024.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
25. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
26. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E);

35. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 4/E);
36. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2010 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 5);
37. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
38. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
39. Undang-Undang No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
40. Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
41. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016);
42. Peraturan Walikota Madiun Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 39/G).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

- 1.3.1 Maksud Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun adalah sebagai penjabaran secara operasional Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Walikota Madiun terpilih yang digambarkan dalam bentuk Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun

selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Walikota Madiun.

#### 1.3.2 Tujuan adalah :

- a. Menerjemahkan Visi Misi Walikota Madiun terpilih ke dalam tujuan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah tentang RPJMD periode berkenaan;
- b. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun sebagai penjabaran visi misi Walikota Madiun terpilih selama 5 (lima) tahun;
- c. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksana program dan kegiatan disertai sasaran dan fokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan;
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun Tahun 2019 - 2024 terdiri dari 7 (tujuh) Bab yang sekurang-kurangnya memuat:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian, fungsi Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan, Keterkaitan dengan RPJMD dan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

##### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas fungsi kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kota Madiun, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN

Memuat informasi tentang peran, tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

Capaian Kinerja pada periode sebelumnya, menyampaikan capaian program prioritas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

### 2.1 Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun, Struktur Organisasi, serta uraian tugas pokok dan fungsi.

#### 2.1.1 Tugas Pokok Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun

Memuat tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

### 2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun

Menggambarkan Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

## 2.2 Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal.

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Menjelaskan Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Memuat aset/modal dan inventaris yang dimiliki untuk menunjang kinerja anggota Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

### 2.2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun

Sub bab ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya.

### 2.2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun

Mengemukakan macam pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Mengemukakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun yang terkait dengan visi, misi, serta program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, termasuk faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

### 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Bapelitbangda yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### 3.4 Penentuan Isu Strategis

Mengemukakan informasi isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun

Menjelaskan rumusan pernyataan tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

### 4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun

Mengemukakan sasaran jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1 Strategi

Mengemukakan rumusan pernyataan strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dalam 5 (lima) tahun.

## 5.2 Arah Kebijakan

Mengemukakan rumusan pernyataan kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dalam 5 (lima) tahun.

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

### 6.1 Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun

Mengemukakan rencana program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

### 6.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Mengemukakan indikator kinerja, kelompok sasaran dan rencana pendanaan indikatif.

### 6.3 Sasaran dan Indikator Kinerja

Memuat sasaran dan indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

### 6.4 Pendanaan Indikatif

Memuat rencana anggaran untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang sesuai RPJMD.

## BAB VII KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Mengemukakan indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## BAB VIII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **2.1 Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun**

##### **2.1.1 Tugas Pokok Fungsi**

###### **Tugas Pokok**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun mempunyai Tugas Pokok mempunyai tugas yaitu memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan


Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun menyelenggarakan beberapa fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan;
4. Penyelenggaraan Ketatausahaan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

##### **2.1.2 Struktur Organisasi**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sesuai Peraturan Walikota Madiun No 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun sebagaimana telah diubah sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**



Berikut Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dengan :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat
- c. Unsur Pelaksana yaitu :
  1. Bidang Perpustakaan
  2. Bidang Kearsipan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

## 2.2 Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sumber daya yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi diantaranya 1 Eselon II, 1 Sekretaris, 2 Kepala Bidang yaitu Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan, 2 Kepala Sub Bagian. dan 4 Kepala Seksi serta dukung oleh 2 Jabatan Fungsional dan Pelaksana, berikut komposisinya:

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin**

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
1	Laki-laki	10 orang
2	Perempuan	16 orang
Jumlah		26 orang

Jumlah pegawai negeri sipil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun adalah 26 orang.

**Tabel 2.3**  
**Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**

NO	Personil PNS	Tingkat Pendidikan							
		SD	SMP	SM A	D1	D3	S1	S2	S3
1	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Eselon III	-	-	-	-	-	1	2	-
3	Eselon IV	-	-	-	-	-	1	-	-
4	Fungsional	-	-	-	-	-	9	-	-
5	Pelaksana	-	-	4	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	4	-	9	11	2	

Jumlah pegawai negeri sipil yang berijazah, yang berijazah SMA sebanyak 4 orang, yang berijazah D3 sebanyak 9 orang, yang berijazah S-1 11 orang, berijazah S-2 2 orang.

**Tabel 2.4**  
**Komposisi Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan**

NO	JABATAN	PERSONIL PNS					PANGKAT/GOL	JML
		ESE LON II	ESE LON III	ESE LON IV	FUNGSIONAL	PELAKSANA		
1.	Kepala Dinas	--	-	-	-	-		
2.	Sekretaris	-	1	-	-	-	Pembina Tk.I (IV/b)	1
3.	Kabid	-	2	-	-	-	Pembina (IV/a)	2
4.	Kasubag	-	-	1	-	-	Penata Tk I (III/d)	1
	Sub Koordinator	-	-	-	5	-		5
5.	Staf	-	-	-	-	2	Penata (III/c)	2
		-	-	-	1	2	Penata (III/b)	3
		-	-	-	2	1	Penata Muda (III/a)	3
		-	-	-	-	5	Pengatur (II/c)	5
		-	-	-	-	4	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	4
<b>Jumlah</b>		-	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>14</b>		<b>26</b>

### 2.2.2 SARANA PRASARANA

Disamping sumber daya manusia yang profesional ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun yang sangat berpengaruh dalam berhasil tidaknya suatu program sekaligus menjadi penentu arah kebijakan program SKPD dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun sebagai berikut :

**sTabel 2.5**  
**Daftar Sarana Prasarana**  
**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun**

No	Uraian	Satuan	Volume	Kondisi
1	2	3	4	5
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	unit	1	baik
2.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	unit	2	kurang baik
3.	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	unit	2	baik
4.	Bangunan Gedung Perpustakaan Lain-Lain	unit	1	baik
5.	Sepeda Motor Suzuki	unit	1	rusak berat
6.	A.C Split	unit	33	baik
7.	Sepeda Motor Supra XNF	unit	1	baik

8.	Filing Cabinet Besi	unit	10	baik
9.	Barandkas	unit	1	baik
10.	Meja Kayu	unit	5	baik
11.	Recorder	unit	1	baik
12.	P.C Unit	unit	38	baik
13.	Sepeda Motor Honda Vario 110	unit	1	baik
14.	Mesin Ketik Standard (14-16 Inchi)	unit	2	kurang baik
15.	Lemari Besi/Metal	unit	26	baik
16.	Rak Besi	unit	174	baik
17.	Rak Kayu	unit	91	baik
18.	Lemari Kaca	unit	15	baik
19.	Meja Kerja Kayu	unit	37	baik
20.	Kursi Kayu	unit	1	baik
21.	Televisi	unit	16	baik
22.	Lemari Buku Arsip Dinamis	unit	15	baik
23.	Compact Disc Player	unit	2	baik
24.	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner National		1	kurang baik
25.	Wireless	unit	1	baik
26.	Scanner	unit	14	baik
27.	Printer	unit	35	baik
28.	Mobil Unit Perpustakaan Keliling	unit	3	baik
29.	Meja Rapat	unit	6	baik
30.	Sepeda Motor Supra Fit N	unit	2	baik
31.	Papan Pengumuman	unit	1	baik
32.	Mimbar/Podium	unit	1	baik
33.	Sice	unit	1	baik
34.	Handy Cam	unit	4	baik
35.	Camera Elektronik	unit	1	baik
36.	Alat Ukur	unit	1	baik
37.	Laptop	unit	11	baik
38.	Mesin Ketik Listrik	unit	1	baik
39.	Lemari Kayu	unit	30	baik
40.	Papan Pengumuman	unit	11	baik
41.	Overhead Projector	unit	1	kurang baik
42.	Meja Resepsionis	unit	2	baik
43.	Alat Pemanas Ruangan	unit	1	baik
44.	Personal Komputer Lainnya	unit	12	baik
45.	Server	unit	1	baik
46.	Papan Nama Instansi	unit	1	kurang baik
47.	Meja Komputer	unit	2	baik
48.	Alat Rumah Tangga Lainnya	unit	5	baik
49.	Rak Kayu	unit	12	kurang baik
50.	Meja Kerja Kayu	unit	20	baik
51.	Papan Pengumuman	unit	14	kurang baik
52.	Rak Penyimpanan	unit	4	baik
53.	Alat Kantor Lainnya	unit	9	kurang baik
54.	Mesin jahit	unit	2	baik
55.	Alat Kantor Lainnya	unit	7	baik
56.	Tangga Aluminium	unit	3	baik
57.	UPS	unit	6	baik
58.	Personal Komputer Lainnya	unit	12	baik

59.	Jaringan Distribusi Lain-lain	unit	2	baik
60.	Micro Bus	unit	1	baik
61.	Alat pemadam portable	unit	4	baik
62.	Piano	unit	2	baik
63.	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	unit	3	baik
64.	Mesin Pelubang	unit	1	baik
65.	Alat Pemotong Kertas	unit	2	baik
66.	Meja Telepon	unit		baik
67.	Sepeda Motor Honda Supra X 125	unit	8	baik
68.	Telepon	unit	1	baik
69.	Facsimilie	unit	1	baik
70.	Sofa	unit	20	baik
71.	Alat Dapur Lainnya	unit	1	baik
72.	Equalizer	unit	1	baik
73.	Sound system	unit	10	baik
74.	Alat Hiasan	unit	1	baik
75.	Microphone wireless	unit	2	baik
76.	Peralatan Studio Audio Lainnya	unit	1	baik
77.	Mixer PVC	unit	1	baik
78.	Layar Film/Projector	unit	3	baik
79.	Laminating Module With 4 Reels	unit	1	baik
80.	Mesin Jahit Chain Stitch	unit	8	baik
81.	Monitor	unit	2	baik
82.	Peralatan Jaringan Lainnya	unit	1	baik
83.	Sepeda	unit	1	baik
84.	Kursi besi	unit	40	baik
85.	Meja ½ Biro	unit	22	baik
86.	Kursi tamu	unit	3	baik
87.	Meja computer	unit	27	baik
88.	Camera video	unit	1	baik
89.	Kursi kerja pejabat Eselon IV	unit	4	baik
90.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	unit	13	baik
91.	Kursi tamu di Depan Ajudan Walikota	unit	3	baik
92.	Alat kedokteran bedah lainnya	unit	1	baik
93.	Ensiklopedia, kamus, buku referensi	eksemplar	3	baik
94.	Honda Vario Matic	unit	6	baik
95.	Kursi biasa	unit	32	baik
96.	AC Window	unit	2	baik
97.	Meja kerja eselon II	unit	1	baik
98.	Meja kerja eselon III	unit	3	baik
99.	Meja kerja eselon IV	unit	6	baik
100.	Kursi kerja pejabat Eselon II	unit	1	baik
101.	Kursi kerja pejabat Eselon III	unit	3	baik
102.	Kursi kerja pejabat Eselon IV	unit	3	baik

103.	Lemari buku pejabat Eselon II	unit	1	baik
104.	Lemari buku pejabat Eselon III	unit	1	baik
105.	Buffet kaca	unit	2	baik
106.	Hardisk	unit	2	baik
107.	Alat pengangkat lainnya	unit	1	baik
108.	Portable Generating Set	unit	1	baik
109.	Termometer standar	unit	2	baik
110.	Alat penghancur kertas	unit	2	baik
111.	Papan Nama Instansi	unit	2	baik
112.	Lemari Es	unit	1	baik
113.	Meja tamu biasa	unit	4	baik
114.	Meja operator	unit	3	baik
115.	Kursi hadap depan meja jerja pejabat eselon III	unit	6	baik
116.	Photo Micrograph Camera	unit	1	baik
117.	Alat laboratorium makanan lainnya	unit	1	baik
118.	Distiling Apparatus	unit	19	baik
119.	Alat peraga praktek sekolah	unit	2	baik
120.	Rambu papan tambahan	unit	1	baik
121.	Mesin jilid	unit	1	baik
122.	Alat komunikasi telepon lainnya	unit	4	baik
123.	Meja dorong/troli saji	unit	2	baik
124.	Lemari Penyimpanan	unit	2	baik
125.	Peta	unit	3	baik
126.	Kipas Angin	unit	7	baik
127.	Globe	unit	1	baik
128.	Kursi rapat	unit	28	baik
139.	Jam mekanis	unit	3	baik
130.	Buku ilmu jiwa	unit	2	baik
131.	Kursi besi	unit	45	Kurang baik
132.	Meja panjang	unit	1	baik
133.	Kursi putar	unit	6	baik
134.	Papan nama	unit	2	Kurang baik
135.	Alat Pemotong Kertas	unit	1	Kurangbaik
136.	Logika	unit	2	baik
137.	White board	Unit	1	Kurang baik
138.	Buku tercetak	eksemplar	52.647	baik
139	Buku digital	eksemplar	38.027	baik

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun

Kinerja pelayanan diukur dari tingkat pencapaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, kinerja ini menurut indikator kinerja urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun. Capaian kinerja melalui pelaksanaan Renstra periode Tahun 2019-2020 diperoleh realisasi sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Persentase Pengunjung Perpustakaan	-	-	21,06%	3,90%	14,20%	14,40%	21%	14,8%	14,22%	14,64%	20,44%	31%	32,03%	-	-	-	-	-
2.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	-	-	-	2.5000	25.500	25.550	37.500	26.250	25.328	26.124	36.498	55.633	56.648	-	-	-	-	-
3.	Persentase Unit Kearsipan yang menyerahkan arsip In aktifnya	-	-	38%	31%	32,5%	33,8%	38%	39,5%	31%	32,5%	32,5%	39,7%	43,51%	-	-	-	-	-
4.	Jumlah Berkas Arsip in aktif yang dikelola	-	-	-	-	38.871 Berkas	40.671 Berkas	42.671 Berkas	53.613 Berkas	36.871 Berkas	40.048 Berkas	40.048 Berkas	51.430 Berkas	53.613 Berkas	-	-	-	-	-

Ket : - data tidak tersedia

Dengan rencana target pencapaian untuk tahun 2014 sampai dengan 2018 sudah tercapai, sedangkan pada tahun 2014 realisasi sudah tercapai dan rasio capaian dihitung dengan membandingkan realisasi capaian tahun yang bersangkutan dengan target SPM.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun diisi dengan target akhir tahun RPJMD Kota Madiun 2014–2019 yaitu target tahun 2019. Realisasi capaian tahun 2014 s/d 2019 diisi berdasarkan LKPJ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun tahun 2018.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun untuk target indikator lainnya tidak terisi. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dari tahun 2014 s/d 2019 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.7**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Pelayanan Adm. Perkantoran	172.56 1.000	201.29 3.000	266.01 7.000	312.89 0.000	498.331 .264	172.51 8.800	200.74 9.362	264.71 4.723	291.41 0.100	355.311. 319	99,9 7%	99,73 %	99,5 1%	93,13 %	80,9 5%		
Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	79.483. 000	142.02 1.000	185.53 2.000	150.00 0.000	140.820 .000	77.323 .900	129.90 4.400	121.36 3.700	128.15 2.000	115.179. 300	97,28 %	91,47 %	65,4 1%	85,43 %	81,7 9%		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	840.13 7.000	939.60 7.000	460.07 5.000	514.98 0.000	1.385.9 50.000	815.93 6.600	862.49 4.000	441.62 4.000	473.30 9.000	1.330.36 5.427	97,1 1%	91,79 %	95,9 9%	91,91 %	95%		
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	25.000. 000	-	-	-		25.000 .000	-	-	-		100 %	-	-			25.000. 000	25.000. 000
Program Peningkatan Pengembangan sistem Laporan Capaian Kinerja dan keuangan	-	15.000. 000	17.500 .000	20.000. 000	24.409. 680	-	14.991 .000	17.162. 200	19.678 .000	6.641.97 9	-	99,94 %	98,0 7%	98,39 %	27,2 1%	-	

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Pengembangan Budaya Baca dan pembinaan Perpustakaan	979.525.000	1.151.800.000	1.177.685.000	761.010.000	1.360.768.580	956.118.200	1.107.816.562	1.067.220.330	694.559.000	1.141.112.954	97,61%	96,18%	90,62%	91,26%	83,85%		
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	340.000.000	100.000.000	280.280.000	446.617.000	487.231.960	336.666.500	98.310.000	203.326.100	418.776.300	351.909.751	99,01%	98,31%	72,54%	93,73%	72,22%		
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	70.000.000	100.000.000	49.782.000	-	70.578.380	69.715.000	91.762.600	45.610.900	-	62.616.881	99,59%	91,76%	91,62%	-	88,71%		
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	208.940.000	265.000.000	307.800.000	-	-	208.433.000	234.244.800	270.511.000	-	-	99,76%	88,39%	87,89%	-	-		

Dari tabel diatas dapat kita lihat anggaran dan realisasi anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun. Rata-rata persentase serapan anggran dari tahun 2014 s/d 2019 dengan nilai rata-rata anggaran dibandingkan dengan rata-rata realisasi anggaran adalah 88%.

Belanja Tidak Langsung yang berupa Gaji Pegawai dan Tambahan Penghasilan Pegawai dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dapat dilaksanakan dengan baik meskipun terdapat anggaran yang tidak dapat direalisasikan 100% dikarenakan kendala teknis namun demikian masih dapat diatasi sehingga tidak mempengaruhi jalannya pelayanan di Kota Madiun.

Berdasarkan data tabel di atas, Program kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **Tahun 2014**

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun pada Tahun 2014, adalah:

#### **1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dengan Kegiatan Sebagai Berikut:**

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- b) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar RP.172.561.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 172.518.800

#### **2) Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dengan Kegiatan Sebagai Berikut:**

- a) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kegiatan
- b) Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas
- c) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana

Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 79.483.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 77.323.900

#### **3) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kantor**

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kantor dengan anggaran dana sebesar Rp. 840.137.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 815.936.600

**4) Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.000.000,-

**5) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasaranan Kearsipan**

a) Pemeliharaan Rutin Berkala Arsip Daerah dan Bahan Pustaka

b) Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Kearsipan

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasaranan Kearsipan dengan anggaran dana sebesar Rp. 70.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 70.578.380,-

**6) Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah**

Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Penataan arsip

Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah dengan anggaran dana sebesar Rp. 340.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 336.666.500

**7) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi**

a) Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Arsip

b) Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah

c) Sosialisasi, Bintek SDM Pengelolaan Kearsipan Keluar Daerah

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dengan anggaran dana sebesar Rp. 208.940.000

**8) Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan**

a) Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

b) Kegiatan penyediaan bahan Pustaka dan Perbaikan Buku Perpustakaan Umum Daerah

c) Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Pintar Puri Cendikia

d) Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Daerah

e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Bahan Pustaka

f) Sosialisasi dan Pendampingan Pengelolaan Perpustakaan

g) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perpustakaan

h) Sosialisasi, Bintek SDM Pengelola Perpustakaan Keluar Daerah

Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan dengan anggaran sebesar Rp. 979.525.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 956.118.200

### **Tahun 2015**

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun pada Tahun 2015, adalah:

**1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dengan Kegiatan Sebagai Berikut:**

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- b) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 201.293.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 200.749.362,-

**2) Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dengan Kegiatan Sebagai Berikut:**

- a) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kegiatan
- b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
- c) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana

Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 142.021.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 129.904.400,-

**3) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kantor**

Kegiatan Rehab Gedung/Bangunan

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 939.607.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 862.494.000,-

**4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Kegiatan Penyusunan Laporan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp.15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.991.000,-

**5) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasaranan Kearsipan**

- a) Pemeliharaan Rutin Berkala Arsip Daerah dan Bahan Pustaka
- b) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kearsipan

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasaranan Kearsipan dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 91.762.600,-

**6) Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah**

Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 98.310.000,-

**7) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi**

a) Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Arsip

b) Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah

c) Sosialisasi, Bintek SDM Pengelolaan Kearsipan Keluar Daerah  
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dengan anggaran dana sebesar Rp. 265.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 234.244.800,-

**8) Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan**

a) Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

b) Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka dan Perbaikan Buku Perpustakaan Umum Daerah

c) Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Pintar Puri Cendikia

d) Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Daerah

e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Bahan Pustaka

f) Sosialisasi dan Pendampingan Pengelolaan Perpustakaan

g) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perpustakaan

h) Sosialisasi, Bintek SDM Pengelola Perpustakaan Keluar Daerah

Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan dengan anggaran sebesar Rp. 1.151.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.107.816.562,-

## **Tahun 2016**

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun pada Tahun 2016, adalah:

### **1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dengan Kegiatan Sebagai Berikut:**

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- b) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 266.017.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 264.714.723,-

### **2) Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dengan Kegiatan Sebagai Berikut:**

- a) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kegiatan
- b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
- c) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana

Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 185.532.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 121.363.700,-

### **3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 17.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.162.200,-

### **4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor**

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor dengan anggaran sebesar Rp. 460.075.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 441.624.000,-

### **5) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah**

- a) Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
  - b) Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika
- Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 280.280.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 203.326.100,-

**6) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan**

Pemeliharaan Rutin Berkala Arsip Daerah

Terawat dan terpeliharanya arsip daerah dengan anggaran sebesar Rp. 49.782.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 45.610.900,-

**7) Program Peningkatan Kualitas SDM Kearsipan dan Layanan Informasi**

- a) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kearsipan
- b) Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah
- c) Sosialisasi, Bintek SDM Pengelolaan Kearsipan Keluar Daerah
- d) Kegiatan pembangunan data base informasi kearsipan

Program Peningkatan Kualitas SDM Kearsipan dan Layanan Informasi dengan anggaran sebesar Rp. 307.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 270.511.000

**8) Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan**

- a) Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
- b) Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Daerah
- c) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perpustakaan
- d) Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Pintar Puri Cendikia
- e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Bahan Pustaka
- f) Sosialisasi dan Pendampingan Pengelolaan Perpustakaan
- g) Sosialisasi, Bintek SDM Pengelola Perpustakaan Keluar Daerah
- h) Kegiatan Pengelolaan Bahan Pustaka
- i) Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan

Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan dengan anggaran sebesar Rp. 1.177.685.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.067.220.330,-

## **Tahun 2017**

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun pada Tahun 2017, adalah:

### **1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dengan Kegiatan Sebagai Berikut:**

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- b) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 312.890.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 291.410.100,-

### **2) Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dengan Kegiatan Sebagai Berikut:**

- a) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan
- b) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
- c) Kegiatan pemeliharaan rutin/Berkala Sarana Prasarana

Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 128.152.000,-

### **3) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**

- a) Kegiatan Rehab Gedung/Bangunan
- b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 514.980.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 473.309.000,-

### **4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.678.000,-

### **5) Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah**

- a) Kegiatan Pendataan Dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
- b) Kegiatan Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informasi
- c) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Arsip Daerah
- d) Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta
- e) Kegiatan Sosialisasi Bintek SDM Pengelolaan Kearsipan Keluar Daerah

f) Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kearsipan Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 446.617.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 418.776.300,-

**6) Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan**

- a) Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perpustakaan
- b) Kegiatan Pengelolaan Bahan Pustaka,-
- c) Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
- d) Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
- e) Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca
- f) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Bahan Pustaka
- g) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Pintar
- h) Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Pengelolaan Perpustakaan
- i) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perpustakaan
- j) Kegiatan Sosialisasi Bintek SDM Pengelolaan Perpustakaan Umum Daerah

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan anggaran sebesar Rp. 761.010.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 694.559.000,-

**Tahun 2018**

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun pada Tahun 2018, adalah:

**1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dengan Kegiatan Sebagai Berikut:**

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- b) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 498.831.264,- dan terealisasi sebesar Rp. 403.831.264,-

**2) Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dengan Kegiatan Sebagai Berikut:**

- a) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan
- b) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
- c) Kegiatan pemeliharaan rutin/Berkala Sarana Prasarana

Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp.140.820.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 115.179.300,-

**3) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**

- a) Kegiatan Rehab Gedung/Bangunan
- b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 1.385.950.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.330.365.427,-

**4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD dengan anggaran sebesar Rp. 24.409.680,- dan terealisasi Rp. 6.641.979,-

**5) Program Penyelamatan Peningkatan SDM dan Layanan Arsip Daerah**

- a) Kegiatan Pendataan Dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
- b) Kegiatan Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informasi
- c) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Arsip Daerah
- d) Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta
- e) Kegiatan Sosialisasi Bintek SDM Pengelolaan Kearsipan Keluar Daerah
- f) Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kearsipan

Program Penyelamatan Peningkatan SDM dan Layanan Arsip Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 487.231.960,- dan terealisasi sebesar RP. 351.909.751,-

**6) Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan**

- a) Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perpustakaan
- b) Kegiatan Pengelolaan Bahan Pustaka,-
- c) Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
- d) Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
- e) Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca

- f) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Bahan Pustaka Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Pintar
- g) Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Pengelolaan Perpustakaan
- h) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perpustakaan
- i) Kegiatan Sosialisasi Bintek SDM Pengelolaan Perpustakaan Umum Daerah

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan anggaran sebesar Rp. 1.360.768.580,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.141.112.954,-

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

### **2.4.1 Tantangan**

- a. Perkembangan jumlah penduduk
- b. Perkembangan teknologi informasi
- c. Masih rendahnya minat baca masyarakat
- d. Penyelenggaraan kearsipan menjadi salah satu Indikator Kinerja Aparatur Pemerintah
- e. Kurangnya kesadaran Aparatur Pemerintah terhadap pentingnya pengelolaan arsip

### **2.4.2 Peluang**

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia menjadi prioritas utama Presiden Jilid ke-2
- b. Perpustakaan Kota Madiun menjadi rujukan Pemustaka di Wilayah Kabupaten yang ada disekitar Kota Madiun
- c. Perpustakaan Digital untuk menjangkau Pemustaka yang tidak memiliki waktu yang cukup untuk berkunjung ke Perpustakaan
- d. Penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan didukung Peraturan Perundang-undangan
- e. Penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan didukung dengan anggaran APBD dan APBN (DAK)
- f. Penyelenggaraan dana CSR Perusahaan zswasta ataupun BUMD/BUMN.

### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis dapat disusun kedalam tabel matriks sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan**

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			Internal	Eksternal	
Tertib Arsip	Pembinaan Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"><li>Permendagri Nomor 18 Tahun 2020</li><li>Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan</li></ul>	Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Kearsipan	Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"><li>Kurangnya Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Kearsipan</li></ul>
	Sistem Administrasi Kearsipan		Program SIM Arsip	SIKD belum berfungsi secara optimal dalam pengelolaan kearsipan	Belum Optimalnya fungsi SIKD dalam pengelolaan arsip
	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip		Gedung / Depo Arsip belum sesuai standar	Belum semua Unit Kearsipan memiliki ruang penyimpanan arsip	Sarana Prasarana Arsip pada sebagian unit Kearsipan belum tersedia

	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi		Sarana dan Prasarana pengelolaan arsip	Kurangnya perhatian dari Pimpinan Unit Kearsipan terhadap Arsip yang dikelola	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum semua arsip dapat diselamatkan</li> <li>▪ Arsip yang diserahkan masih bercampur</li> <li>▪ Tertib Arsip sebagai tolak ukur kinerja perangkat daerah</li> </ul>
Pengembangan Budaya Baca	Minat Baca Rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Permendagri Nomor 18 Tahun 2020</li> <li>▪ Perka Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Perpustakaan Kabupaten/Kota</li> <li>▪ Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Perpustakaan</li> </ul>	Ruang Perpustakaan kurang luas dibanding kunjungan setiap hari	Sarana prasarana perpustakaan belum memadai	Kurangnya sarana dan prasarana Perpustakaan
	Pembinaan Perpustakaan		Kualitas dan kuantitas Bahan Pustaka harus selalu mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan	Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi	Perpustakaan sebagai jendela Informasi harus mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi
			Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Perpustakaan	Pengetahuan dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya Perpustakaan	Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya Perpustakaan
					Kualitas dan kuantitas Pengelola Perpustakaan di semua jenis Perpustakaan

Permasalahan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan sebagai berikut :

- Masih perlunya dilakukan peningkatan pada sistem pelayanan perpustakaan untuk menghadapi era digitalisasi dan dinamika perkembangan teknologi informasi;

- Masih perlunya ditingkatkan sarana prasarana perpustakaan sehingga masyarakat memiliki minat yang tinggi untuk berkunjung;
- Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM Pengelola Perpustakaan dan Kearsipan;
- Belum optimalnya Pengelolaan Arsip di Perangkat Daerah;
- Belum optimalnya Sosialisasi Perpustakaan dan Kearsipan.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai perkembangan informasi teknologi;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pengelola Perpustakaan dan Kearsipan;
3. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan arti pentingnya Perpustakaan dan Kearsipan;
4. Meningkatkan Jumlah dan Jenis Bahan Pustaka berupa konvensional dan Digital.

Isu-isu strategis tersebut diatas dianalisis yang berhubungan atau mempengaruhi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari faktor-faktor eksternal lainnya seperti diuraikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)**

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional / Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perkembangan Informasi dan jumlah penduduk	Perkembangan teknologi informasi	Pemanfaatan teknologi informasi pada perpustakaan di kota Madiun	Diharapkan dengan adanya perkembangan teknologi informasi akan sangat membantu dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berperan dalam penyediaan informasi yang menjadi sarana untuk menambah referensi pengetahuan di luar pendidikan formal dan diharapkan dengan adanya layanan informasi akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kota Madiun khususnya dan daerah sekitar Madiun pada umumnya.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Madiun**

Menelaah Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Madiun yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

1. Uraian Singkat Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Madiun Visi Pemerintah Kota Madiun untuk lima tahun ke depan (Tahun 2019-2024) adalah :

**“ TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BERSIH, BERWIBAWA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA “**

Visi tersebut hakekatnya adalah mengarah pada terwujudnya Kota Madiun yang “Pemerintahan Bersih dan Masyarakat Sejahtera “ dalam artian tertentu. Visi tersebut menunjuk pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2008–2025.

Sehingga jika dikaitkan dengan RPJP Kota Madiun, maksud dari Visi tersebut mengarah kepada “ Terwujudnya Pemerintahan Bersih dan Masyarakat Sejahtera” melalui optimalisasi peran Kota Madiun sebagai pusat perdagangan dan jasa skala SWP (Satuan Wilayah Pengembangan).

Makna atau pengertian Pemerintahan Bersih dan Masyarakat Sejahtera dijabarkan sebagai berikut:

Makna “Pemerintahan Bersih“ dapat diartikan dalam menjalankan pemerintahan, Walikota dan Wakil Walikota terpilih memiliki cita-cita bersih baik secara fisik maupun mental, dalam

mewujudkan hal ini semua harus merujuk kepada aturan yang ditetapkan.

Sedangkan makna “sejahtera“ berhubungan dengan kemajuan Kota Madiun di segala aspek kehidupan agar tercipta suatu kondisi tercukupinya kebutuhan lahir batin bagi seluruh rakyatnya.

Ukuran dasar kesejahteraan yang mencakup pemenuhan kebutuhan pokok (basic head) berupa sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan yang terdistribusi secara proporsional dan adil dalam seluruh struktur dan lapisan masyarakat.

Guna mewujudkan dan sebagai penjabaran atas Visi Pemerintah Kota Madiun, Visi Kota Madiun periode 2019-2024 yang dijadikan rujukan adalah “ **Terwujudnya Pemerintahan Bersih, Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera** “

Visi ini menjadi landasan seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kota Madiun, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Madiun dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dilaksanakan rumusan mengenai upaya-upaya yang dijabarkan dalam misi untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
- 2) Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan
- 3) Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun
- 4) Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun

Misi-misi tersebut akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran dan strategi pembangunan berdasarkan pada kondisi lingkungan internal dan eksternal yang ada pada tahun awal perencanaan. Untuk merealisasikan pelaksanaan misi tersebut, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun arah misi atau orientasi pembangunan, nantinya akan dituangkan dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2019 – 2024.

2. Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terkait dengan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih

Berbagai misi dan orientasi pembangunan tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan, dimana setiap tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai melalui program kegiatan pembangunan pada setiap tahunnya.

Bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota diatas, sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu :

MISI 1. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Professional yang Berorientasi pada Pelayanan Publik Berbasis Smart Cites.

Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Program: 1. Program Pengelolaan Arsip  
2. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

MISI 3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun.

Tujuan : Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

Program: 1. Program Pembinaan Perpustakaan  
2. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

Untuk mendukung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Walikota, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun mempunyai tugas pokok yaitu, Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan Umum dan Kearsipan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Visi, Misi, tujuan, Sasaran dan Program Walikota dan Wakil Walikota yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat dalam table dibawah ini :

**Tabel 3.3**  
**Visi, Misi, Sasaran Program Walikota Terkait Tugas dan Fungsi OPD**

Visi : “ Terwujudnya Pemerintahan Bersih, Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera “

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan	Program	Indikator Program
1.	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan professional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	Meningkatnya akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kearsipan	Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan)
					Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat
2.	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun.	Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan

					Pelestarian Koleksi Nasional Dan naskah Kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan
--	--	--	--	--	--	---

### 3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa visi, misi, program RPJMD 2019-2024 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Madiun dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dalam perjalanan pelaksanaan program tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun tidak terlepas dari Faktor penghambat maupun pendorong pelayanan, dapat disampaikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.4**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan**  
**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Terhadap Pencapaian Visi,**  
**Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi: “ TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BERSIH BERWIBAWA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA“				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<b>Misi 1</b> Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SDM pengelola Kearsipan dan Perpustakaan</li> <li>• Sarana dan Prasarana</li> <li>• Dana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia</li> <li>• Kualitas layanan</li> <li>• sarana prasarana</li> <li>• Lokasi kantor perpustakaan.</li> <li>• Pemanfaatan teknologi informasi belum maksimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan dana</li> <li>• Kebijakan Pimpinan</li> <li>• dukungan instansi lain/swasta</li> <li>• Kesadaran masyarakat</li> </ul>
2.	<b>Misi 3</b> Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun.			

Sasaran jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu Meningkatkan Gemar dan Budaya Baca Masyarakat dan Meningkatkan SDM Pengelola Kearsipan, tetapi dalam mencapai sasaran tersebut terdapat faktor-faktor penghambat antara lain, sarana dan prasarana belum memadai, koleksi bahan pustaka belum memenuhi kebutuhan masyarakat, minimnya tenaga pengelola perpustakaan dan kearsipan.

Namun hambatan tersebut juga disertai faktor-faktor pendorong dalam mencapai sasaran kinerja Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Madiun antara lain : Dukungan dana, dukungan Pimpinan dan Koordinasi antar Instansi terkait.

### 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Madiun yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS akan ditelaah dan diuraikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 3.5**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Kawasan Perdagangan dan Jasa	-Perdagangan dan jasa -Perumahan	- Lokasi berada di kawasan perdagangan - Saranadan Prasarana belum memadai - Rendahnya minat baca masyarakat - Rendahnya kepedulian pentingnya arsip	- Peraturan perundang-undangan tentang Perpustakaan dan Kearsipan - Sosialisasi Perpustakaan dan Kearsipan

Permasalahan Pelayanan Dinas perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan telaahan rencana tata ruang wilayah adalah permintaan pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan lebih tinggi di kawasan pendidikan dan perkantoran dari pada di kawasan lain.

### **3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
2. Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD Kota

Berdasarkan hasil analisis permasalahan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dan berdasarkan analisis lingkungan strategis periode sebelumnya, maka dirumuskan isu-isu strategis urusan perpustakaan dan urusan kearsipan sebagai berikut :

#### **1. Urusan Kearsipan**

- Tingkatnya tertib arsip sebagai tolak ukur kinerja perangkat daerah;
- Jumlah tenaga fungsional arsiparis /SDM pengelola kearsipan belum sesuai dengan kebutuhan;
- Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah terhadap arsip;
- Belum maksimalnya penyelamatan arsip bernilai guna sejarah.

#### **2. Urusan Perpustakaan**

- Perlunya pengembangan koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan dan jumlah masyarakat yang dilayani serta perkembangan ilmu pengetahuan;
- Perlunya penambahan sarana dan prasarana perpustakaan sesuai dengan standard nasional perpustakaan;
- Perlunya diversifikasi ruang layanan perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan;
- Perlunya penambahan dan peningkatan jumlah tenaga pengelola perpustakaan yang berkompeten;
- Perlunya pengembangan dan inovasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- Perlunya pembentukan citra perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Adapun tujuan yang akan dicapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun untuk mendukung Misi Walikota mempunyai sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Peningkatan Sistem Tertib Administrasi Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
- b. Terwujudnya Budaya Gemar Membaca

#### **4.2 Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD/keompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun Tahun 2019–2024 sebagaimana berikut :

1. Meningkatnya Tertib Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
2. Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun.

Berikut tabel Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun**

MISI	TUJUAN PEMERINTAH KOTA	SASARAN PEMERINTAH KOTA	INDIKATOR	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
							2020	2021	2022	2023	2024
<b>Misi I :</b> Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis <i>smart cities</i>		Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Peningkatan Sistem Tertib Administrasi Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun		Indeks Penyelenggaraan Kearsipan	-	56 indeks	57 indeks	58 indeks	59 indeks
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun		Meningkatnya Tertib Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip		9%	9%	9%	9%
					Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		18,01 indeks	18,01 indeks	25,25 indeks	25,25 indeks
<b>Misi III :</b> Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun	Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia	Terwujudnya Budaya Gemar Membaca		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat		2,40 skor	2,42 skor	2,44 skor	2,46 skor
		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Harapan lama sekolah Rata-rata lama sekolah		Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun		8,80 indeks	8,90 indeks	9,00 indeks	9,10 indeks

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perencanaan jangka menengah pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun memiliki 2 (dua) tujuan dan indikator tujuan, 2 (dua) sasaran dan indikator sasaran. Tujuan, sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Kearsipan dan Perpustakaan dan RPJMD Kota Madiun tahun 2019 – 2024, dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Misi I :**

“Mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance)”

**a. Tujuan Pemerintah Kota Madiun**

“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities”

**b. Indikator Tujuan Pemerintah Kota Madiun**

“Indeks Reformasi Birokrasi”

**c. Sasaran Pemerintah Kota Madiun**

“Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah”

**d. Indikator Sasaran Pemerintah Kota Madiun**

“Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun (AKIP)”

**e. Tujuan OPD** yang akan dicapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun yaitu :

“Terwujudnya Peningkatan Sistem Tertib Administrasi Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun”

**f. Indikator Tujuan** yaitu Indeks Penyelenggaraan Kearsipan

Indeks Penyelenggaraan Kearsipan diperoleh dari Hasil Pengawasan Kearsipan Ekternal oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

**g. Sasaran OPD :**

“Meningkatnya Tertib Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun”.

**h. Indikator Sasaran** yaitu :

“Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip”. Untuk mengukur indikator sasaran kearsipan dapat kami rumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah OPD yang Tertib Arsip}}{\text{Jumlah OPD yang ada}} \times 100\%$$

Tujuan dan Sasaran di atas, dapat diimplementasikan dalam Program dan Kegiatan pada Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dan mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi di Bidang Kearsipan, sehingga terciptanya Sadar Arsip dalam penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

## 2. Misi III :

“Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun.

### a. Tujuan Pemerintah Kota Madiun

“Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing”

### b. Indikator Tujuan Pemerintah Kota Madiun

“Indeks Pembangunan Manusia”

### c. Sasaran Pemerintah Kota Madiun

“Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat”

### d. Indikator Sasaran Pemerintah Kota Madiun

“Harapan Lama Sekolah”

### e. Tujuan OPD yang akan dicapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun yaitu :

“Terwujudnya Budaya Gemar Membaca

### f. Indikator Tujuan yaitu :

“Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat”

Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat dengan mengukur sejumlah variable utama seperti: frekuensi membaca per minggu, lama membaca per hari dan jumlah buku yang ditamatkan pertahun. Metode survey tersebut diatas dapat dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut:

- 1) Penetapan sampel (5% dari total populasi usia membaca penduduk berusia 15-69 tahun diProvinsi)

- 2) Menghitung tingkat kegemaran membaca masyarakat melalui pengukuran indikator sebagai berikut:
  - a) Indikator Frekuensi Membaca
  - b) Indikator Durasi Membaca
  - c) Indikator Jumlah Bahan Bacaan
- 3) Melakukan analisis statistik terhadap 3 indikator diatas

**g. Sasaran OPD:**

“Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun”.

**h. Indikator Sasaran** yaitu :

“Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun”

Untuk mengukur indikator sasaran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun dapat kami rumuskan sebagai berikut :

$$\Sigma = \frac{\text{UPLMi}}{\text{AM}} \times 100\%$$

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)

UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan

UPLM 2 = Ketercukupan koleksi

UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan

UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan

UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP

UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan

UPLM 7 = Anggota perpustakaan

Tujuan dan Sasaran di atas, dapat diimplementasikan dalam Program dan Kegiatan pada Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dan mengoptimisasikan tugas pokok dan fungsi di Bidang Perpustakaan, sehingga dapat meningkatkan minat baca masyarakat Kota Madiun dan mengikuti perkembangan teknologi

informasi untuk mengimbangi arus global sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun.

Sasaran Kinerja Pendukung yaitu “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah” dengan Indikator Sasaran “Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah”. Untuk mengukur indikator ini diperoleh dari hasil Evaluasi reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Dengan demikian, indikator program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun diharapkan akan memenuhi target RPJMD di tahun 2019-2024.

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**5.1 Strategi dan Kebijakan**

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kota Madiun.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan ditetapkan untuk mengarahkan program dan kegiatan organisasi agar fokus terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan.

Penentuan tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun, sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel 5.1**  
**Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Strategi Kebijakan**

VISI : Terwujudnya Pemerintahan Bersih, Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera				
MISI 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)				
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI KEBIJAKAN
Terwujudnya Peningkatan Sistem Tertib Administrasi Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan	Meningkatnya Tertib Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip	Peningkatan tertib arsip di lingkungan Pemerintah Kota Madiun

MISI 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun				
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI KEBIJAKAN
Terwujudnya Budaya Gemar Membaca	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	Peningkatan kualitas SDM Masyarakat Kota Madiun melalui pembudayaan kegemaran membaca

Berikut uraian strategi dan kebijakan berdasarkan indikator sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

### 5.1.1 Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip

#### a. Rumus

$$\text{Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip} = \frac{\text{Jumlah OPD yang Tertib Arsip}}{\text{Jumlah OPD yang ada}} \times 100\%$$

Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip diperoleh dari Jumlah OPD yang Tertib Arsip dibagi dengan Jumlah OPD yang ada dikali seratus persen.

#### b. Strategi Kebijakan

Perumusan strategi untuk pencapaian indikator sasaran “Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip”, adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.3**  
**Penentuan Strategi**  
**Pencapaian Sasaran:**  
**Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Tertib Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip	Peningkatan tertib arsip di lingkungan Pemerintah Kota Madiun

### 5.1.2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun

a. Rumus:

$$\text{Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun} = \frac{\text{Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat}}{\text{Aspek Masyarakat}} \times 100\%$$

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun diperoleh dari Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat dibagi Aspek Masyarakat dikali seratus persen

b. Strategi

Perumusan strategi untuk pencapaian indikator sasaran “Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan”, adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.2**  
**Penentuan Strategi**  
**Pencapaian Sasaran:**  
**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Kota Madiun melalui Pembudayaan Kegemaran Membaca

e. Kebijakan

Arah kebijakan yang diambil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun adalah **“Perpustakaan sebagai jendela informasi selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi untuk mengimbangi arus global sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun”**

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1 Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rencana program prioritas merupakan prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas. Program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kedepan sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- b. Program Pembinaan Perpustakaan
  - 1) Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 2) Kegiatan Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota
- c. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
  - 1) Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Pengelolaan Arsip
  - 1) Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis
  - 2) Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis
- e. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
  - 1) Kegiatan Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memiliki Retensi di Bawah Sepuluh Tahun

## **6.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Indikator kinerja program prioritas yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang memiliki manfaat untuk dalam jangka menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program, sehingga mencapai sasaran yang bermanfaat langsung oleh masyarakat.

## **6.3 Sasaran dan Indikator Kinerja**

Berikut sasaran dan indikator kinerja program prioritas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Arsip
2. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip  
Tujuan : Terwujudnya Peningkatan Sistem Tertib Administrasi Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun  
Sasaran : Meningkatnya Tertib Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun  
Indikator Kinerja : Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip
3. Program Pembinaan Perpustakaan
4. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno  
Tujuan : Terwujudnya Budaya Gemar Membaca  
Sasaran : Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun  
Indikator Kinerja : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun

## **6.4 Pendanaan Indikatif**

Dalam rangka mewujudkan program kerja dan kegiatan harus didukung oleh dana yang bersumber dari APBD Kota Madiun. Pendanaan indikatif dimaksudkan agar rencana kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai target yang diharapkan. Besaran dana untuk menunjang kegiatan tergantung dari rincian biaya yang diperkirakan akan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk operasional yang ada di APBD berdasarkan Perda APBD Kota Madiun tahun dimaksud.

Untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berkesinambungan yang tertuang dalam visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2019–2024, Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kota Madiun membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada tabel 6.1 berikut :

**TABEL 6.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**  
**KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN**

**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi					
				2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah							
				Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan						
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	2 3	0 1					<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	82 skor	3.546.179.100	82 skor	4.542.772.847	82 skor	5.052.024.456	82 skor	9.153.000.000	82 skor	22.293.976.403	Kota Madiun
Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	2 3	0 1	2 0	0 1			<b>Kegiatan Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	30.000.000	100%	54.700.000	100%	55.000.000	100%	58.000.000	100%	197.700.000	Kota Madiun
	2 3	0 1	2 0	0 1	0 6		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					12 laporan	55.000.000	12 laporan	58.000.000	24 laporan	197.700.000	Kota Madiun
								Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	10 dokum en	30.000.000	10 dokum en	54.700.000							

	2 3	0 1	2	0 2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>2.655.960.900</b>	<b>100%</b>	<b>2.867.787.447</b>	<b>100%</b>	<b>3.779.937.276</b>	<b>100%</b>	<b>3.900.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>13.203.685.623</b>	Kota Madiun
	2 3	0 1	2	0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN					27 OB	3.779.937.276	27 OB	3.900.000.000	27 OB	13.203.685.623	Kota Madiun
							Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	-	100%	2.867.787.447							
							Jumlah Pegawai ASN	24 orang	2.655.960.900									
	2 3	0 1	2	0 6		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum</b>	<b>100%</b>	<b>66.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>80.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>85.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>90.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>321.000.000</b>	Kota Madiun
	2 3	0 1	2	0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					30 laporan	85.000.000	30 laporan	90.000.000	60 laporan	321.000.000	Kota Madiun
							Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	-	100%	80.000.000							
							Jumlah Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	90 kali	66.000.000									

	2 3	0 1	2 2	0 7		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>527.385.400</b>	<b>100%</b>	<b>360.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>4.300.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>5.187.385.400</b>	<b>Kota Madiun</b>
	2 3	0 1	2 2	0 7	0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan					5 unit	260.000.000	2 unit	50.000.000	7 unit	310.000.000	Kota Madiun
	2 3	0 1	2 2	0 7	0 9	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan							1 unit	4.000.000.000	1 unit	4.000.000.000	Kota Madiun
							persentase pemenuhan gedung kantor	0	-	100%	-							
	2 3	0 1	2 2	0 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan					5 unit	100.000.000	12 unit	250.000.000	17 unit	877.385.400	Kota Madiun
							persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	0	-	100%	527.385.400							
	2 3	0 1	2 2	0 8		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>618.259.200</b>	<b>100%</b>	<b>790.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>569.087.180</b>	<b>100%</b>	<b>580.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.557.346.380</b>	<b>Kota Madiun</b>
	2 3	0 1	2 2	0 8	0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					12 laporan	569.087.180	12 laporan	580.000.000	24 laporan	2.557.346.380	Kota Madiun
							Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			100%	790.000.000							
							Jumlah bahan penunjang	1 paket	618.259.200									

	2 3	0 1	2	0 9		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan</b>	<b>100%</b>	<b>175.959.000</b>	<b>100%</b>	<b>222.900.000</b>	<b>100%</b>	<b>203.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>225.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>826.859.000</b>	Kota Madiun
	2 3	0 1	2	0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya					22 unit	58.000.000	22 unit	60.000.000	22 unit	234.452.000	Kota Madiun
							Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	100%	-	100%	64.900.000							
							Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki	22 unit	51.552.000									
	2 3	0 1	2	0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					1 unit	80.000.000	1 unit	90.000.000	1 unit	344.757.000	Kota Madiun
							Persentase gedung yang layak digunakan	100%	-	100%	95.000.000							
							jumlah gedung	2 unit	79.757.000									
	2 3	0 1	2	0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					78 unit	65.000.000	78 unit	75.000.000	78 unit	247.650.000	Kota Madiun
							Persentase sarana dan prasarana gedung kantor yang layak digunakan	100%	-	100%	63.000.000							
							Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	78 unit	44.650.000									

Tujuan : Terwujudnya Budaya Gemar Membaca

Indikator : Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat

Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi				
				2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah						
				Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun</b>	2 3	0 2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	5,95%		5,95%	1.661.585.000	5,95%	1.428.400.000	5,95%	6.124.208.300	5,95%	10.439.603.300	Kota Madiun			
				Nilai IKM Pemustaka terhadap layanan perpustakaan	72	1.225.410.000												
<b>Indikator : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun</b>	2 3	0 2	2 0	0 1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	4%		4,3%	929.300.000	4,6%	482.400.000	4,9%	590.000.000	4,9%	2.804.110.000	Kota Madiun	
					Rasio kecukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	1:3	802.410.000											
	2 3	0 2	2 1	0 1	0 1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management )				74 layanan	282.400.000	74 layanan	340.000.000	148 layanan	1.720.626.000	Kota Madiun	
						Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara	72 perpustakaan		72 perpustakaan	774.226.000								
						Jumlah pengunjung	100.000 orang	324.000.000										

	2 3	0 2	2 2	0 1	0 2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	2 paket	226.720.000	-	-	-	-	-	226.720.000	Kota Madiun		
	2 3	0 2	2 2	0 1	0 8	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan			3.500 eksemplar	155.074.000	-	-	-	206.574.000	Kota Madiun		
							Jumlah koleksi	105 eksemplar	51.500.000									
	2 3	0 2	2 2	0 1	0 9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan			-	-	2.400 eksemplar	200.000.000	3.800 eksemplar	250.000.000	13700 eksemplar	650.190.000	Kota Madiun
							Jumlah penambahan koleksi perpustakaan	2.600 eksemplar	200.190.000									
	2 3	0 2	2 2	0 2		<b>Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota</b>	<b>Jumlah pemyarakatan gemar membaca</b>	<b>20 kali</b>	-	<b>20 kali</b>	<b>732.285.000</b>	<b>20 kali</b>	<b>946.000.000</b>	<b>20 kali</b>	<b>5.534.208.300</b>	<b>80 kali</b>	<b>7.635.493.300</b>	Kota Madiun
								<b>10 lembaga</b>	<b>423.000.000</b>									
	2 3	0 2	2 2	0 2	0 1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan					218 Lokus	574.700.000	218 Lokus	680.000.000	436 Lokus	2.324.985.000	Kota Madiun
							Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	2.500 orang	-	2.500 orang	732.285.000							
							jumlah lembaga	10 lembaga	338.000.000									

	2 3	0 2	2 2	0 2	0 2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 perpustakaan	271.300.000	1 perpustakaan	4.754.208.300		5.110.508.300		
							Jumlah perpustakaan yang dibangun dan dipelihara	1 paket	-	-	-							
							Jumlah paket	2 paket	85.000.000									
	2 3	0 2	2 2	0 2	0 4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	-	-	-	1 perpustakaan	100.000.000	1 perpustakaan	100.000.000	2 perpustakaan	200.000.000	Kota Madiun	
	2 3	0 3				<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	<b>Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan</b>	<b>36%</b>	-	<b>37%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>37%</b>	<b>260.000.000</b>	<b>38%</b>	<b>280.000.000</b>		<b>640.000.000</b>	Kota Madiun
	2 3	0 3	2 2	0 1		<b>Pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten/kota</b>	<b>Jumlah karya cetak dan karya rekam koleksi daerah yang dilestarikan</b>	-	-	<b>168 eksemplar</b>	<b>100.000.000</b>	<b>173 eksemplar</b>	<b>260.000.000</b>	<b>178 eksemplar</b>	<b>280.000.000</b>	<b>519 eksemplar</b>	<b>640.000.000</b>	Kota Madiun
	2 3	0 3	2 2	0 1	0 1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				2 orang	110.000.000	2 orang	120.000.000	4 orang	330.000.000	Kota Madiun	
							Jumlah kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian naskah kuno	-	-	4 kegiatan	100.000.000							
	2 3	0 3	2 2	0 1	0 2	Pengembangan Pengolahan dan Pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	-	-	-	2 eksemplar	150.000.000	2 eksemplar	160.000.000	4 eksemplar	310.000.000	Kota Madiun	

Tujuan : Terwujudnya Peningkatan Sistem Tertib Administrasi Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota

**Indikator : Indeks Penyelenggaraan Kearsipan**

Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi				
				2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah						
				Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
<b>Sasaran 2 : Meningkatnya Tertib Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun</b>	2 4	0 2	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan)	84 skor		86 skor	651.625.000	88 skor	653.500.160	90 skor	840.000.000	90 skor	2.581.457.105	Kota Madiun			
				Jumlah berkas arsip yang dikelola	59.500 berkas	436.331.945												
<b>Indikator : Persentase perangkat daerah yang tertib arsip</b>	2 4	0 2	2 0	0 1	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	100%	-	100%	342.140.000	100%	342.576.400	100%	420.000.000	100%	1.320.740.815	Kota Madiun		
					Jumlah berkas arsip dinamis yang dikelola	59500 berkas	216.024.415											
			2 4	0 2	2 1	0 2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	-	-	-	-	58.000 berkas	342.576.400	60.000 berkas	420.000.000	118.000 berkas	1.320.740.815	Kota Madiun
							Jumlah arsip dinamis yang dipelihara dan disusutkan	900 meter linier	216.024.415	912 meter linier	342.140.000							

2 4	0 2	2 0	0 2		<b>Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik arsip</b>	<b>100%</b>	<b>220.307.530</b>	<b>100%</b>	<b>309.485.000</b>	<b>100%</b>	<b>310.923.760</b>	<b>100%</b>	<b>420.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.260.716.290</b>	Kota Madiun
2 4	0 2	2 0	0 2	0 2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis					260 Arsip	310.923.760	270 Arsip	420.000.000	530 Arsip	1.260.716.290	Kota Madiun
						Jumlah berkas arsip statis yang diakuisisi, diolah, dipreservasi dan layanan akses arsip	250 berkas	220.307.530	250 berkas	309.485.000							
2 4	0 3				<b>Program Perlindungan dan Penyelamatan arsip</b>	<b>Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat</b>	<b>8,2 skor</b>	<b>-</b>	<b>8,4 skor</b>	<b>149.291.000</b>	<b>8,6 skor</b>	<b>150.000.000</b>	<b>8,8 skor</b>	<b>200.000.000</b>	<b>8,8 skor</b>	<b>499.291.000</b>	Kota Madiun
2 4	0 3	2 0	0 1		<b>Kegiatan Pemusnahan arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun</b>	<b>Persentase tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>149.291.000</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>499.291.000</b>	Kota Madiun
2 4	0 3	2 0	0 1	0 1	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun					1.600 Arsip	75.000.000	1.100 Arsip	100.000.000	2.100 Arsip	245.390.000	Kota Madiun
						Jumlah arsip in aktif yang dinilai	-	-	917 nomor berkas	70.390.000							
2 4	0 3	2 0	0 1	0 2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan					1.000 Berkas	75.000.000	1.100 Berkas	100.000.000	2.100 Berkas	253.901.000	Kota Madiun
						Jumlah pelaksanaan pemusnahan arsip	-	-	1 kali	78.901.000							
<b>GRAND TOTAL</b>								<b>5.207.921.045</b>		<b>7.105.273.847</b>		<b>7.543.924.616</b>		<b>16.597.208.300</b>		<b>36.454.327.808</b>	

## BAB VII

### KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan Organisasi Perangkat Daerah. Indikator yang digunakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Keterkaitan RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dengan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 adalah pada :

#### 7.1 Urusan Kearsipan

- a. Misi I : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik
- b. Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional yang berorientasi pada Pelayanan Publik Berbasis Smart Cities.
- c. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- d. Indikator Kinerja Utama Urusan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun Tahun 2019-2024

#### Rumus Indikator Kinerja Utama Urusan Kearsipan

$$\text{Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip} = \frac{\text{Jumlah OPD yang Tertib Arsip}}{\text{Jumlah OPD yang ada}} \times 100\%$$

- e. Rujukan : 1. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan Nomor 3 Tahun 2019
- 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Kearsipan :
  - a) Melaksanakan Kerjasama dengan Perangkat Daerah dan Non Pemerintahan
  - b) Pembinaan dan Pengawasan kearsipan
  - c) Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah
  - d) Pemusnahan Arsip di bawah 10 tahun

- g) Pengelolaan Arsip Statis Daerah
- h) Restorasi Arsip
- i) Akuisisi Arsip Statis
- j) Pengelolaan Simpul JIKN
- k) Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah yang digabung dan atau dibubarkan
- l) Layanan Alih Media Arsip
- m) Tata Cara akses Arsip Statis
- n) Prosedur NSPK

## 7.2 Urusan Perpustakaan

- a. Misi III : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun
- b. Tujuan : Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- c. Sasaran : Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.
- d. Indikator Kinerja Utama Urusan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun Tahun 2019-2024

### Rumus Idikator Kinerja Utama Urusan Perpustakaan

$$\text{Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun} = \frac{\text{Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat}}{\text{Aspek Masyarakat}} \times 100\%$$

- e. Rujukan : 1. Peraturan Daerah tentang Perpustakaan Nomor 4 Tahun 2019
- 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Perpustakaan
  - a) Bimtek Budaya Baca dan Literasi
  - b) Layanan Perpustakaan Keliling
  - c) Lomba Bercerita
  - d) Pemilihan Duta Baca
  - e) Pendataan Perpustakaan
  - f) Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
  - g) Peningkatan Kapasitas tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah
  - h) Prosedur NSPK

Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator Renstra	Indikator RPJMD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2019	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2024
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun (AKIP)	-	-	9%	9%	9%	9%	36%
2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	Harapan Lama sekolah	-	-	8,80	8,90	9,00	9,10	9,10

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat indikator kinerja SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun mengacu pada indikator RPJMD Kota Madiun. Maka dengan ini diharapkan mengalami peningkatan sehingga pada periode akhir renstra tahun 2019-2024 mencapai target yang diharapkan.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategi ini adalah dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahun) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun 2019-2024 yang mengampu dua urusan yaitu Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan.

Renstra ini disusun untuk menentukan Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan serta indikatornya sebagai tolak ukur kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dan diselaraskan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2024.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun ini menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dan menjadi pedoman penyusunan Renja, RKA serta sebagai bahan penyusunan RKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

Perencanaan Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun merupakan siklus dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya untuk mendukung Visi, Misi serta Program Kerja Walikota selama lima tahun kedepan (2019-2024).

Demikian Renstra Perubahan ini kami susun sebagai pedoman untuk melaksanakan Layanan Perpustakaan dan Kearsipan di kota Madiun. Komitmen, semangat dan profesionalitas sebagai kunci sukses dalam berkinerja menuju Masyarakat Kota Madiun yang sejahtera.